



**PUTUSAN**

Nomor 202/Pid.B/2024/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAWAL TANGAHU**
2. Tempat lahir : Bolangitang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 15 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tote, Kecamatan Bolangitang Barat,  
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun
9. Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)

Terdakwa Syawal Tangahu ditangkap pada tanggal 15 Mei 2024 dan mulai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 202/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAWAL TANGAHU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SYAWAL TANGAHU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 3 (tiga) buah RECEIVER MOLA NEX PARABOLA
  2. 3 (tiga) buah TERPAL MERK SAKURA UKURAN 5M X 7M
  3. 2 (dua) Buah BAN TRUCK MEREK GITI 7.50 R16 LT
  4. 1 (satu) Buah AKI TRUCK BERMERK YUASA 100 AMPER
  5. 1 (satu) Dus RACUN NOXONE 1 LITER
  6. 7 (tujuh) buah KABEL ETERNA PUTIH 2 X 1.5 MM 50 METER
  7. 3 (tiga) buah BAN TRUCK MEREK GITI 7.50 R16 LT
  8. 4 (empat) buah BAN TRUCK MEREK GITI 7.50 R16 LT
  9. 2 (dua) buah roll KABEL LISTRIK WILSON CABLES warna merah dan hitam 2,5 MM 50 Meter
  10. 1 (satu) buah ALKON TIGER 2 inci
  11. 1 (satu) Buah GENSET PRO ONE 2800 Watt
  12. 2 (dua) buah Kantong Plastik BIBIT JAGUNG MEREK BISI DUA, dengan berat 10Kg
  13. 1 (satu) buah TERPAL MERK SAKURA UKURAN 5M X 7M
  14. 1 (satu) unit Ban Truck Merek GITI 7.50 R16 LT

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) buah CD-R plus berwarna putih berukuran 700 MB yang berisikan sebuah video rekaman CCTV dengan nama file IMG\_8085 berdurasi 5:20 menit berukuran 335.944 KB.

*Dikembalikan kepada Toko Sinar Makmur milik Saksi MOHAMAD ADITYA PONTOH.*

16. 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Grand Max 1.5, Warna Abu-abu dengan Nomor Polisi DB 8207 HC.

*Dikembalikan kepada Terdakwa SYAWAL TANGAHU.*

4. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih merupakan tulang punggung keluarga dengan punya seorang isteri dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYAWAL TANGAHU pada bulan Februari sampai dengan tanggal 08 bulan Mei Tahun 2024 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari sampai bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Toko Sinar Makmur yang beralamat di Desa Bolangitang 1, Kecamatan Bolangitang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Berawal pada Bulan Februari Tahun 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa datang ke Toko Sinar Makmur milik Saksi MOHAMMAD ADITYA PONTOH yang terletak di Desa Bolangitang 1 Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menggunakan mobil Daihatsu Grandmax 1.5 warna abu-abu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Penjaga Toko barang berupa 1 kilo cat marmerkalag kemudian Penjaga Toko mengambil barang ke belakang toko sehingga Terdakwa mempunyai kesempatan dan kemudian

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban mobil L300 dan memasukan ke dalam mobil milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali ke dalam toko dan membayar pembelian 1 (satu) kilo cat marmerkaleng, dan setelah membayar, Terdakwa meninggalkan toko Sinar Makmur.

2) Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa kembali datang ke Toko Sinar Makmur milik Saksi MOHAMMAD ADITYA PONTOH yang terletak di Desa Bolangitang 1 Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan kemudian Terdakwa mencuri Kabel Eterna warna hitam dan merah masing-masing 1 (satu) rol dengan cara Terdakwa datang ke toko sinar makmur dan menanyakan kepada penjaga toko barang berupa 4 (empat) ons paku 4 cm dan 2 (dua) ons paku 4 cm selanjutnya penjaga toko mengambil barang yang dipesan Terdakwa di belakang toko dan pada saat itu juga Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kabel eterna warna hitam dan 1 (satu) buah kabel eterna warna merah yang kemudian kabel tersebut Terdakwa simpan di mobil Daihatsu Grandmax milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung kembali untuk membayar 4 (empat) ons paku 4 cm dan 2 (dua) ons paku 4 cm kepada penjaga toko dan Terdakwa meninggalkan toko.

3) Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian di Bulan Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa datang ke toko Sinar Makmur milik Saksi MOHAMMAD ADITYA PONTOH yang terletak di Desa Bolangitang 1 Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan menanyakan kepada penjaga toko barang berupa 2 (dua) kg cat marmerkalag, selanjutnya penjaga toko mengambil barang di posisi belakang toko, kemudian Terdakwa mempunyai kesempatan untuk mengambil barang 1 (sat) unit reciver parabola yang kemudian reciver tersebut Terdakwa simpan di mobil Daihatsu Grandmax milik Terdakwa dan Terdakwa langsung kembali untuk membayar 2 (dua) kg cat marmerkalag kepada penjaga toko.

4) Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian di Bulan Februari 2024 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa datang ke toko Sinar Makmur milik Saksi MOHAMMAD ADITYA PONTOH yang terletak di Desa Bolangitang 1 Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan menanyakan kepada penjaga toko barang berupa 2 (dua) kg cat marmerkalag, selanjutnya penjaga toko mengambil barang di posisi belakang toko, kemudian Terdakwa mempunyai kesempatan untuk

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang 2 (dua) dus bibit jagung merek biji dua yang kemudian Terdakwa simpan di mobil Daihatsu Grandmax milik Terdakwa lalu saya langsung kembali membayar 2 (dua) kg cat marmerkalag kepada penjaga toko.

5) Bahwa sekitar 4 (empat) hari kemudian di Bulan Februari 2024 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa datang ke toko Sinar Makmur milik Saksi MOHAMMAD ADITYA PONTOH yang terletak di Desa Bolangitang 1 Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan menanyakan kepada penjaga toko barang berupa 5 ons paku 2 cm, selanjutnya penjaga toko mengambil barang di posisi belakang toko, kemudian Terdakwa mempunyai kesempatan untuk mengambil barang 1 (satu) buah Accu/Aki 100 amper yang kemudian aki tersebut Terdakwa simpan di mobil Daihatsu Grandmax milik Terdakwa dan Terdakwa langsung kembali untuk membayar 5 ons paku 2 cm kepada penjaga toko.

6) Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian di bulan Februari 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa datang ke toko Sinar Makmur milik Saksi MOHAMMAD ADITYA PONTOH yang terletak di Desa Bolangitang 1 Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan menanyakan kepada penjaga toko barang berupa 2 kg cat marmerkalag dan 2 ons paku 4 cm dan 2 ons paku 5 cm, selanjutnya penjaga toko mengambil barang di posisi belakang toko, kemudian Terdakwa mempunyai kesempatan untuk mengambil barang 1 (satu) buah Alkon/Pompa air dan 1 (satu) buah Generator yang kemudian barang tersebut Terdakwa simpan di mobil Daihatsu Grandmax milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung kembali untuk membayar 2 kg cat marmerkalag dan 2 ons paku 4 cm dan 2 ons paku 5 cm kepada penjaga toko.

7) Pada Bulan Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa datang ke toko Sinar Makmur milik Saksi MOHAMMAD ADITYA PONTOH yang terletak di Desa Bolangitang 1 Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan menanyakan kepada penjaga toko barang berupa 2 ons paku 4 cm, selanjutnya penjaga toko mengambil barang di posisi belakang toko, kemudian Terdakwa mempunyai kesempatan untuk mengambil barang 2 (dua) buah terpal ukuran 4x6 meter yang kemudian barang tersebut Terdakwa simpan di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Daihatsu Grandmax milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung kembali untuk membayar 2 ons paku 4 cm kepada penjaga toko.

8) Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian masih di bulan Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa datang ke toko Sinar Makmur milik Saksi MOHAMMAD ADITYA PONTOH yang terletak di Desa Bolangitang 1 Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan menanyakan kepada penjaga toko barang berupa 2 kg cat marmerkalag, selanjutnya penjaga toko mengambil barang di posisi belakang toko kemudian Terdakwa mempunyai kesempatan untuk mengambil barang kabel eterna Ukuran 3x1 sebanyak 3 (tiga) rol yang kemudian barang tersebut Terdakwa simpan di mobil Daihatsu Grandmax milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung kembali membayar 2 (dua) kg cat marmerkalag kepada penjaga toko.

9) Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih di bulan Maret 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa datang ke toko Sinar Makmur milik Saksi MOHAMMAD ADITYA PONTOH yang terletak di Desa Bolangitang 1 Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan menanyakan kepada penjaga toko barang berupa 2 kg cat marmerkalag dan 1 kg cornish kepada penjaga toko, selanjutnya penjaga toko mengambil barang di posisi belakang toko kemudian Terdakwa mempunyai kesempatan untuk mengambil barang 2 (dua) buah ban truck, yang kemudian ban tersebut Terdakwa simpan di mobil Daihatsu Grandmax milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung kembali untuk membayar 2 kg cat marmerkalag dan 1 kg cornish kepada penjaga toko.

10) Bahwa pada Bulan April 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa datang ke toko Sinar Makmur milik Saksi MOHAMMAD ADITYA PONTOH yang terletak di Desa Bolangitang 1 Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan menanyakan kepada penjaga toko barang berupa 2 kg cat marmerkalag dan 1 kg cornish kepada penjaga toko, selanjutnya penjaga toko mengambil barang di posisi belakang toko kemudian Terdakwa mempunyai kesempatan untuk mengambil barang 2 (dua) buah ban truck, yang kemudian ban tersebut Terdakwa simpan di mobil Daihatsu Grandmax milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung kembali untuk membayar 2 kg cat marmerkalag dan 1 kg cornish kepada penjaga toko.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Bahwa pada Bulan April 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa datang ke toko Sinar Makmur milik Saksi MOHAMMAD ADITYA PONTOH yang terletak di Desa Bolangitang 1 Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan menanyakan kepada penjaga toko barang berupa 2 kg cat marmerkalag, selanjutnya penjaga toko mengambil barang di posisi belakang toko kemudian Terdakwa mempunyai kesempatan untuk mengambil barang mencuri 2 (dua) rol kabel Eterna ukuran 3x1 dan 2 (dua) rol kabel eterna ukuran 2x1, yang kemudian barang tersebut Terdakwa simpan di mobil Daihatsu Grandmax milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung kembali untuk membayar 2 kg cat marmerkalag kepada penjaga toko.

12) Bahwa pada Bulan April 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa datang ke toko Sinar Makmur milik Saksi MOHAMMAD ADITYA PONTOH yang terletak di Desa Bolangitang 1 Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan menanyakan kepada penjaga toko barang berupa 2 ons paku 4 cm selanjutnya penjaga toko mengambil barang di posisi belakang toko, kemudian Terdakwa mempunyai kesempatan untuk mengambil barang 1 (satu) Dos racun rumput merk Nokson, yang kemudian barang tersebut Terdakwa simpan di mobil Daihatsu Grandmax milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung kembali untuk membayar 2 ons paku 4 cm kepada penjaga toko.

13) Bahwa pada Bulan April 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa datang ke toko Sinar Makmur dan menanyakan kepada penjaga toko barang berupa 2 kg cat marmerkalag, selanjutnya penjaga toko mengambil barang di posisi belakang toko kemudian Terdakwa mempunyai kesempatan untuk mengambil barang 3 (tiga) buah terpal ukuran 4x6 serta 2 (dua) Dos Bibit Jagung, yang kemudian barang tersebut Terdakwa simpan di mobil Daihatsu Grandmax milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung kembali untuk membayar 2 kg cat marmerkalag kepada penjaga toko.

14) Pada Bulan April 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa datang ke toko Sinar Makmur milik Saksi MOHAMMAD ADITYA PONTOH yang terletak di Desa Bolangitang 1 Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan menanyakan kepada penjaga toko barang berupa 2 ons paku 5 cm, selanjutnya penjaga toko mengambil barang di posisi belakang toko kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kesempatan untuk mengambil barang 2 (dua) buah Receiver Parabola, yang kemudian barang tersebut Terdakwa simpan di mobil Daihatsu Grandmax milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung kembali untuk membayar 2 ons paku 5 cm kepada penjaga toko.

15) Pada Bulan Mei 2024, sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa datang ke toko Sinar Makmur milik Saksi MOHAMMAD ADITYA PONTOH yang terletak di Desa Bolangitang 1 Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan menanyakan kepada penjaga toko barang berupa berupa 2 ons paku 5 cm, selanjutnya penjaga toko mengambil barang di posisi belakang toko kemudian Terdakwa mempunyai kesempatan untuk mengambil barang 1 (satu) buah ban, yang kemudian barang tersebut Terdakwa simpan di mobil Daihatsu Grand Max milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung kembali untuk membayar 2 ons paku 5 cm kepada penjaga toko.

16) Pada Bulan Mei 2024 sekitar Jam 13.00 Wita, Terdakwa datang ke Toko Sinar Makmur milik Saksi MOHAMMAD ADITYA PONTOH yang terletak di Desa Bolangitang 1 Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan memesan 2 kg cat marmerkalag dan 1 kg cornish kepada penjaga toko, selanjutnya penjaga toko mengambil barang di posisi belakang toko kemudian Terdakwa mempunyai kesempatan untuk mengambil barang 2 (dua) buah ban truk yang kemudian 2 (dua) buah ban truk tersebut Terdakwa simpan di mobil milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung kembali untuk membayar 2 kg cat marmerkalag dan 1 kg cornish kepada penjaga toko.

17) Bahwa Terdakwa mengulangi perbuatannya mencuri pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, saat itu Saksi Mohamad Aditya Pontoh membuka toko bersama dengan Saksi Akrin Ali lalu mendapati Terdakwa yang sudah berada di depan Toko Sinar Makmur, setelah membuka toko Saksi Akrin Ali pergi membeli rokok di warung, pada saat itu Terdakwa mengikuti Saksi Akrin Ali namun kembali lebih awal ke Toko Sinar Makmur. Selanjutnya, Saksi Mohamad Aditya Pontoh memperhatikan keberadaan Terdakwa yang sedang dalam posisi jongkok sembari melihat keadaan sekitar, namun Terdakwa pada saat itu tidak melihat keberadaan Saksi Mohamad Aditya Pontoh yang sedang duduk di Kasir. Selanjutnya, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Ban Truck Merk GITI 7.50 R16LT yang berada di Toko Sinar Makmur dengan cara meluncurkan atau menggelindingkannya ke arah mobil merk

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Max dengan nomor polisi DB 8207 HC berwarna hitam milik Terdakwa dan langsung memasukkan 1 (satu) buah Ban Truck Merk GITI 7.50 R16LT ke dalam mobilnya, kemudian Saksi Mohamad Aditya Pontoh langsung berlari ke mobil milik Terdakwa lalu mengetuk kaca mobil Terdakwa dan mengatkan "KASE TURUN ITU BAN, JANG PAPANCURI", setelah itu Terdakwa mengikuti perkataan yang disampaikan Saksi Mohamad Aditya Pontoh dan langsung menurunkan 1 (satu) buah Ban Truck Merk GITI 7.50 R16LT yang diambilnya. Selanjutnya, Saksi Mohamad Aditya Pontoh menyuruh Terdakwa pulang.

18) Bahwa Terdakwa menjual hasil curiannya kepada SAKSI BASIR ILYAS, SAKSI AFDAL, SAKSI SIDIK ALAMRI, SAKSI RAFIK PONTOH, SAKSI MASRUDIN ANGKAREDA, SAKSI RAMADHAN LAUMA, SAKSI AGUS SUPARTO WAHYUNINGRAT, SAKSI ALIMUDIN A. CORA, SAKSI MOH. ADRI DURAND, SAKSI SIDIK TOLIU, SAKSI ERIKS POSUMAH.

19) Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya setiap ada kesempatan dan langsung menjual barang tersebut yang selanjutnya uang dari hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk berfoya-foya baik untuk mabuk-mabukan dan bermain perempuan di Amurang.

20) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa total kerugian yang dialami oleh Toko Sinar Makmur dari seluruh barang yang hilang dicuri oleh Terdakwa sekitar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

*Perbuatan Terdakwa SYAWAL TANGAHU melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menggunakan haknya mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban MOY MAMONTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan yang telah Saksi Korban berikan dihadapan Penyidik Kepolisian masih sama dan tidak ada perubahan;
  - Bahwa Saksi Korban adalah pemilik Toko Sinar makmur di Desa Bolangitang 1, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa sebagai konsumen toko miliknya karena sering kali membeli barang-barang di Toko milik Saksi Korban membeli beberapa barang berupa paku, komis dan markalag;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Toko milik Saksi Korban tersebut, pada saat itu Saksi Korban sedang bersiap-siap untuk pergi ke Toko, namun Saksi Korban dihubungi oleh Saksi MOHAMMAD ADITYA PONTOH yang menyampaikan bahwa Terdakwa sedang mengambil 1 (satu) buah Ban Truck merek GITI, lalu Saksi MOHAMMAD ADITYA PONTOH mengatakan bahwa Terdakwa telah ia suruh pergi untuk pulang karena takutnya Terdakwa membawa barang tajam, kemudian Saksi MOHAMMAD ADITYA PONTOH menanyakan kepada Saksi Korban: *"ada berapa ban yang ada di toko?",* lalu Saksi Korban menjawab *"tunggu saya cek"* selang berapa menit kemudian Saksi Korban memberitahukan kepada Saksi MOHAMMAD ADITYA PONTOH bahwa ban Truck tersebut berjumlah 8 (delapan) buah, namun Saksi MOHAMMAD ADITYA PONTOH mengatakan sisa 3 (tiga) buah ban truck yang berada di Toko, lalu Saksi Korban mengatakan bahwa: *"so dia (Terdakwa) yang mengambil atau mencuri ban truck tersebut"*, kemudian Saksi Korban bergegas untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran barang-barang yang diambil Terdakwa adalah berupa Ban Truck, Ban Mobil, Aki Truck, Kabel Eterna Putih, Wilson Kabel, Terpal Sakura, Bibit Jagung, Reciver Mola Nex Parabola, Genset, Alkon Tiger, dan Racun Noxone;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami sekitar kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) 10 (sepuluh) buah Ban Truck GITI 7.50 R 16 CT Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - 2) 2 (dua) buah Ban Mobil GITI Radial 185 R14 QPR CT Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) buah Aki Truck Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 4) 7 (tujuh) buah Kabel eterna warna putih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
  - 5) 2 (dua) buah Wilson kabel Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
  - 6) 5 (lima) buah Terpal Sakura 5x7 Rp.3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Ktg



**7)** 4 (empat) Dos Bibit Jagung Bisi 2 Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);

**8)** 1 (satu) Dos Bibit Jagung Bisi 18 Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

**9)** 3 (tiga) buah Reciver Nex Parabola Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

**10)** 1 (satu) buah Genset 2800 Wat Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

**11)** 1 (satu) buah Alkon Tiger 2 inc Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

**12)** 20 (dua puluh) buah Racun Noxone Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Korban tidak melihat peristiwa Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi MOHAMMAD ADITYA PONTOH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian masih sama dan tidak ada perubahan;

- Bahwa Saksi adalah pemilik Toko Sinar Makmur Desa Bolangitang 1, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- Bahwa Saksi adalah pasangan suami isteri dengan Saksi Korban MOY MAMONTO selaku pemilik toko;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai konsumen toko karena sering kali membeli barang-barang di Toko membeli beberapa barang berupa paku, komis dan markalag;

- Bahwa Saksi yang mendapati Terdakwa melakukan pengambilan barang jualan toko tanpa izin pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WITA;

- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah ban Truk Merek GITI 7.50 R16LT;

- Bahwa setelah melihat langsung kejadian tersebut, Saksi kemudian melihat rekaman CCTV yang terekam pada Toko tersebut;

- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, pada saat itu Saksi bersama Saksi AKRIN ALI membuka toko, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah berada di depan toko, kemudian Saksi



menyuruh Saksi AKRIN ALI untuk membeli rokok, lalu Saksi melihat Terdakwa mengikuti Saksi AKRIN ALI dan tidak lama kemudian Terdakwa balik kembali ke toko. Dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang jongkok dan melihat-lihat keadaan disekitar, namun Terdakwa tidak melihat Saksi pada saat itu sedang duduk di kasir, kemudian pada saat itu juga Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil ban truk di Toko dan kemudian menaruh ban tersebut di kursi mobil depan miliknya, setelah itu Saksi langsung lari ke mobil milik Terdakwa dan mengetok kaca mobilnya tersebut, dan Saksi bilang kepada Terdakwa "*kase turun itu ban, jang papancuri*" (turunkan itu ban, jangan mencuri), setelah itu Terdakwa mengikuti apa perkataan Saksi, dan langsung menurunkan ban truk tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut dilakukan penulsuran jumlah stok barang yang tersedia, hal mana diketahui barang-barang yang telah hilang dalam toko tersebut berupa ban Truk Merek GITI 7.50 R16LT, ban mobil merek GITI Radial 185R14 8PR LT, aki Truk merek Yuasa 100 (seratus) amper, kabel Etena putih ukuran 2 x 1.5 mm dengan panjang 50 (lima puluh) meter, kabel Wilson berwarna merah ukuran 2,5 mm dengan panjang 50 (lima puluh) meter, kabel Wilson berwarna hitam ukuran 2,5 mm dengan panjang 50 (lima puluh) meter, terpal merek Sakura dengan panjang 5m x 7m, 4 (empat) dus bibit jagung Bisi 2 dengan berat 5Kg (lima kilo gram) sebanyak 80kg (delapan puluh kilo gram), 1 (satu) dus bibit jagung Bisi 18 dengan berat 5kg (lima kilo gram) sebanyak 20kg (dua puluh kilo gram), 3 (tiga) buah Reciver Mola Nex Parabol, 1 (satu) buah Genset merek Prowan 2.800 Watt (dua ribu delapan ratus watt), 1 (satu) buah Alkon merek Tiger 2 (dua) inci, 20 (dua puluh) Racun Noxon berukuran 1 (satu) liter;

- Bahwa Terdakwa menaruh barang yang diambilnya pada mobil miliknya yang bermerek Grand Max dengan Nomor Polisi DB 8207 HC berwarna hitam;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi AKRIN ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian masih sama dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan pada Toko Sinar Makmur Desa Bolangitang Satu, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sejak tahun 2015;
- Bahwa pasangan suami isteri dengan Saksi Korban MOY MAMONTO dan Saksi MOHAMMAD ADITYA PONTOH adalah pemilik toko;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai konsumen toko karena sering kali membeli barang-barang di Toko membeli beberapa barang berupa paku, komis dan markalag;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil barang di dalam toko;
- Bahwa Saksi hanya melihat rekaman CCTV kalau Terdakwa mengambil barang di Toko Sinar Makmur dengan cara Terdakwa mengambil barang berupa Ban Truk tersebut dengan cara meluncurkan Ban tersebut ke arah mobilnya dan langsung di masukkan ke dalam mobil Pick Up Grand Max milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat kejadiannya karena Saksi tidak berada di tempat kejadian sebab pada saat itu Saksi sedang pergi ke warung untuk membeli rokok, tetapi pada saat Saksi sedang berjalan pergi ke warung, Saksi melihat Terdakwa pergi ke arah Toko Sinar Makmur dengan mengendarai mobil merek Grand Max warna abu-abu dan Terdakwa sempat memanggil Saksi dan bertanya kepada Saksi "Mau pergi kemana?", kemudian Saksi menjawab "Saya mau pergi ke warung untuk membeli rokok", kemudian pada saat Saksi kembali ke Toko Sinar Makmur, Saksi melihat Saksi ADITYA PONTOH dan Terdakwa sedang bertengkar atau adu mulut, tetapi karena sebelumnya Saksi tidak tahu masalah apa yang terjadi antara mereka berdua sehingga Saksi ADITYA PONTOH dan Terdakwa langsung keluar dari dalam Toko, tiba-tiba Saksi melihat Saksi ADITYA PONTOH mengusir Terdakwa dan menyuruhnya pulang, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan mengatakan "Jangan bilang siapa-siapa, karena kejadian tersebut memalukan, cukup kamu saja dan Aditya Pontoh yang tahu" dan setelah itu Saksi dipanggil oleh Saksi ADITYA PONTOH dan menyuruh Saksi untuk melihat CCTV dan Saksi ADITYA PONTOH mengatakan kepada Saksi bahwa untuk melihat perbuatan Terdakwa yang sempat melakukan pencurian di Toko Sinar Makmur;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali datang membeli barang-barang di Toko Sinar Makmur dan sempat 1 (satu) kali Saksi bersama Saksi ACHMAD SUWANDA melayani Terdakwa pada saat Terdakwa membeli barang berupa Komis di Toko Sinar Makmur tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi ACHMAD SUWANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian masih sama dan tidak ada perubahan;

- Bahwa Saksi adalah karyawan pada Toko Sinar Makmur Desa Bolangitang Satu, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sejak tahun 2017;

- Bahwa pasangan suami isteri dengan Saksi Korban MOY MAMONTO dan Saksi MOHAMMAD ADITYA PONTOH adalah pemilik toko;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai konsumen toko karena sering kali membeli barang-barang di Toko membeli beberapa barang berupa paku, komis dan markalag;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil barang di dalam toko;

- Bahwa Saksi hanya melihat rekaman CCTV kalau Terdakwa mengambil barang di Toko Sinar Makmur dengan cara Terdakwa mengambil barang berupa Ban Truk tersebut dengan cara meluncurkan Ban tersebut ke arah mobilnya dan langsung di masukkan ke dalam mobil Pick Up Grand Max milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 tersebut, Saksi datang di Toko Sinar Makmur sekitar pukul 08.00 WITA dan posisi saat itu Toko sudah dibuka, setelah sampai disana Saksi langsung menyapu halaman, kemudian Saksi mendengar telah terjadi perselisihan antara Saksi ADITYA PONTOH dengan Terdakwa di meja kasir, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam Toko Sinar Makmur dan menghampiri Saksi bersama dengan Saksi AKRIN Ali yang saat itu sedang berada di depan Toko, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan Saksi AKRIN ALI "jangan bilang ke siapa-siapa", kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Toko Sinar Makmur;

- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke Toko Sinar Makmur saat itu menggunakan mobil merk Daihatsu Grand Max berwarna abu-abu;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi BASIR ILYAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian masih sama dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi pernah membeli barang dari Terdakwa berupa 3 (tiga) buah Resiver pada bulan April tahun 2024 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Warung dekat Pom Mini Desa Tanjung Buaya, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang menemui Saksi dan mengatakan bahwa ia akan menjual 1 (satu) buah Alkon, 1 (satu) buah Genset dan 3 (tiga) buah Resiver milik bosnya, namun pada saat itu Saksi hanya membeli 3 (tiga) buah Resiver dari Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) buah Resiver tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa darimana ia mendapatkan 1 (satu) buah Alkon, 1 (satu) buah Genset dan 3 (tiga) buah Resiver tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) buah Alkon, 1 (satu) buah Genset dan 3 (tiga) buah Resiver tersebut adalah milik Bosnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada rasa curiga kepada Terdakwa pada saat itu, karena Saksi mengenali Terdakwa sudah lama dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik bosnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa barang jualanya tersebut dengan menggunakan mobil merek Daihatsu Grand Max warna abu-abu;
- Bahwa cerita lengkapnya adalah pada bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 10.00 WITA sampai pukul 12.00 WITA di rumah kosong di Desa Tanjung Buaya Saksi menitipkan barang milik Saksi, dan pada saat Saksi berada di jalan trans di Desa Tanjung Buaya tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan mobil dan mengatakan "kita mempunyai barang", lalu Saksi bertanya "barang apa?", kemudian Saksi langsung mengajak Terdakwa untuk bercerita di *dego-dego* (tempat duduk), lalu Terdakwa mengatakan bahwa ia mempunyai 1 (satu) buah Alkon, 1 (satu) buah Genset dan menawarkan kepada Saksi seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi menawarnya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa tidak mengiyakan tawaran Saksi tersebut, lalu

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengatakan kepada Terdakwa akan mencarikan orang lain untuk membayar barang tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan “*tidak boleh, karena bos akan singgah sore ini*” lalu Saksi langsung menanyakan harga pasnya berapa, dan Terdakwa mengatakan harga pasnya adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang Saksi hanya Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada bulan April tahun 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa datang lagi bertemu dengan Saksi di Depan Pom Mini di Desa Tanjung Buaya, lalu menawarkan 3 (tiga) buah Resiver kepada Saksi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi langsung membayar barang tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa langsung pergi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi SIDIK TOLIU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian masih sama dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi pernah membeli barang dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Genset Pro One 2800 Watt dan 1 (satu) buah Alkon Tiger 2 Inci dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa transaksi jual beli tersebut terjadi pada Bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di depan Bank BNI Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi beli dari Terdakwa adalah harga yang wajar, karena Saksi tidak mengetahui berapa harga jual normalnya di toko;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa barang tersebut dengan menggunakan mobil bermerek Daihatsu Grand Max warna abu-abu;
- Bahwa setelah membeli barang tersebut, lalu Saksi menyimpannya di gudang rumah Saksi dalam keadaan utuh masih di dalam dus;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual barang tersebut adalah karena milik temannya;
- Bahwa tidak ada kwitansi pembayaran dibuatkan pada saat transaksi jual beli terjadi;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cerita lengkapnya adalah pada bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Tanjung Buaya, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan tujuan untuk menawarkan 1 (satu) buah Genset Pro One 2800 Watt dan 1 (satu) buah Alkon Tiger 2 Inci kepada Saksi, saat itu Saksi bersama dengan Saksi BASIR ILYAS, kemudian Terdakwa mengatakan akan menjual barang berupa 1 (satu) buah Genset Pro One 2800 Watt dan 1 (satu) buah Alkon Tiger 2 Inci, pada saat itu Terdakwa menawarkan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Saksi menawarnya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan atas penawaran Saksi tersebut, Terdakwa langsung menyetujuinya, kemudian Saksi bersama Saksi BASIR ILYAS pergi ke Bank BNI Boroko dengan tujuan untuk menarik uang yang akan Saksi gunakan untuk membayar 1 (satu) buah Genset Pro One 2800 Watt dan 1 (satu) buah Alkon Tiger 2 Inci tersebut dan pada saat itu Saksi pergi bersama Saksi BASIR ILYAS mengendarai sepeda motor milik Saksi BASIR ILYAS dan diikuti oleh Terdakwa yang mengendarai mobil Grand Max miliknya, sesampainya disana Saksi BASIR ILYAS langsung menarik uang di ATM sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kemudian Saksi BASIR ILYAS langsung membayar 1 (satu) buah Genset Pro One 2800 Watt dan 1 (satu) buah Alkon Tiger 2 Inci kepada Terdakwa dan setelah pembayaran terjadi, Saksi dan Saksi BASIR ILYAS langsung pergi ke Dinas Perumahan, sedangkan Terdakwa langsung pergi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Kepolisian masih sama dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan barang jualan di Toko Sinar Makmur tanpa izin dari pemilik toko;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) kali sejak Bulan Februari 2024 sampai dengan Bulan Mei 2024 dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Bulan Februari 2024 (hari dan tanggal sudah lupa) sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa mengawali dengan mengambil 2 (dua) buah ban mobil L300;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian masih di Bulan Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa mengambil Kabel Eterna warna hitam dan merah masing-masing 1 (satu) rol;
- 3) Kurang lebih 2 (dua) hari kemudian di Bulan Februari 2024, sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Receiver Parabola;
- 4) Kurang lebih 2 (dua) hari kemudian di Bulan Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa telah mengambil 2 (dua) dos bibit jagung merek Biji dua;
- 5) Kurang lebih 4 (empat) hari kemudian di Bulan Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Accu (Aki) 100 ampere;
- 6) Kurang lebih 2 (dua) hari kemudian di bulan Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Alkon/Pompa air dan 1 (satu) buah Generator;
- 7) Selanjutnya pada Bulan Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa mengambil 2 (dua) buah terpal ukuran 4 X 6 Meter;
- 8) Sekitar 3 (tiga) hari kemudian masih di Bulan Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa mengambil Kabel Eterna Ukuran 3x1 sebanyak 3 (tiga) rol;
- 9) Sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih di bulan Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban Truk;
- 10) Kemudian pada Bulan April 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban truk;
- 11) Hari berikutnya pada Bulan April 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa mengambil 2 (dua) rol kabel Eterna ukuran 3x1 dan 2 (dua) rol kabel eterna ukuran 2x1;
- 12) Hari berikutnya pada Bulan April 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa mengambil 1 (satu) Dos racun rumput merk Nokson;
- 13) Hari berikutnya pada Bulan April 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah terpal ukuran 4x6 serta 2 (dua) Dos Bibit Jagung;
- 14) Hari berikutnya pada Bulan April 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Receiver Parabola;
- 15) Selanjutnya pada Bulan Mei 2024, sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah ban truk;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Hari berikutnya pada Bulan Mei 2024 sekitar Jam 13.00 Wita, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban truk;

17) Terakhir tepatnya tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa mencuri 1 (satu) buah ban truk;

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu terlebih dahulu Terdakwa mengamati situasi dan keadaan Toko tersebut dimana jika pagi pada pukul 08.00 WITA atau ketika Toko baru buka terlihat penjaga toko hanya 1 (satu) orang kemudian antara pukul 13.00 WITA s/d 14.00 WITA pengunjung toko sepi dan karyawan toko istirahat, selain itu Terdakwa juga mencari tahu barang-barang jualan yang diletakkan paling belakang Toko, setelah mengetahui keadaan tersebut Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada pagi hari saat toko baru buka Terdakwa langsung pergi di toko tersebut lalu menemui seorang penjaga toko dan berpura pura membeli paku, karena Terdakwa tahu letak paku berada paling belakang toko, sehingga saat penjaga toko mengambil paku di belakang, Terdakwa langsung mengambil barang berupa ban dan barang lainnya yang diletakkan di depan toko, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di atas mobil Terdakwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam toko dan berpura-pura membayar paku yang Terdakwa beli kemudian Terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut. Begitu pula ketika Terdakwa mengambil barang barang di Toko tersebut yang Terdakwa lakukan pada siang hari antara pukul 13.00 s/d 14.00 WITA, Terdakwa biasanya berpura-pura membeli paku atau membeli Markalek, dimana ketika karyawan melayani Terdakwa, karyawan akan pergi mengambil barang tersebut yang letaknya di paling belakang toko, sehingga dengan leluasa Terdakwa mengambil barang-barang dari Toko tersebut lalu Terdakwa membawa pergi;
- Bahwa niat Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut hampir setiap hari selalu timbul sehingga jika ada kesempatan maka Terdakwa harus melakukannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak atas seijin atau sepengetahuan pemilik Toko melainkan Terdakwa lakukan secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa setiap kali Terdakwa berhasil melakukan aksinya mengambil barang-barang di Toko Sinar makmur maka hari itu juga Terdakwa langsung menjualnya;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya baik mabuk-mabukan dan bermain perempuan di Amurang;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut ke orang lain dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) buah ban mobil L300 dijual kepada seseorang bernama LUN tinggal di Desa Bolangitang dua dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 2) Kabel Eterna warna hitam dan merah masing-masing 1 (satu) rol Terdakwa jual kepada seseorang bernama BAGIO tinggal di Desa Tanjung Buaya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- 3) 1 (satu) unit Receiver Parabola Terdakwa jual kepada Saksi BASIR ILYAS tinggal di Desa Tanjung Buaya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 4) 2 (dua) dos bibit jagung merek Biji dua Terdakwa jual kepada seseorang bernama ERIS POSUMAH tinggal di Desa Ollot dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) buah Accu/Aki 100 amper Terdakwa jual kepada seseorang bernama RAFIQ PONTOH Alias TUN tinggal di Desa Iyok dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) buah Alkon/Pompa air dan 1 (satu) buah Generator dijual kepada Saksi SIDIK TOLIU tinggal di Desa Tanjung Buaya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 7) 2 (dua) buah terpal ukuran 4X6 meter Terdakwa jual kepada seseorang bernama ABDAL Tinggal di Desa Ollot dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 8) Kabel Eterna Ukuran 3X1 sebanyak 3 (tiga) rol Terdakwa jual kepada seseorang bernama RAMADAN LAUMA alias DANI tinggal di Desa Bolangitang dua dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 9) 2 (dua) buah ban Truk Terdakwa jual kepada seseorang bernama DAENG tinggal di Desa Boroko/Keakar dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 10) 2 (dua) buah ban truk Terdakwa jual masing-masing kepada seseorang bernama DAENG dan MAS dengan harga per/satu buah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 11) 2 (dua) rol kabel Eterna ukuran 3x1 dan 2 (dua) rol kabel eterna ukuran 2x1, Terdakwa jual kepada seseorang bernama RAMADAN

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAUMA alias DANI tinggal di Desa Bolangitang dua dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

12) 1 (satu) Dos racun rumput merk Nokson, Terdakwa jual kepada seseorang bernama OPI ANGKAREDA tinggal di Desa Wakat dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

13) 3 (tiga) buah terpal ukuran 4X6 dijual kepada seseorang bernama ABDAL dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian 2 (dua) Dos Bibit Jagung dijual kepada seseorang bernama ERIS POSUMAH tinggal di Desa Ollot dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

14) 2 (dua) buah Receiver Parabola dijual kepada Saksi BASIR ILYAS tinggal di Desa Tanjung Buaya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

15) 1 (satu) buah ban truk Terdakwa jual kepada seseorang bernama MAS tinggal di Desa Iyok Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

16) 2 (dua) buah ban truk, Terdakwa jual kepada seseorang bernama SIDIK ALAMRI tinggal di Desa Saleo dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa menjual barang-barang tersebut yaitu khusus ban mobil dan kabel, Terdakwa mengatakan kepada calon pembeli bahwa barang-barang tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bekerja di PLTU Binjeita, kemudian Terdakwa menjualnya dibawah harga, kemudian untuk barang lainnya seperti terpal, alkon, generator, Receiver, racun nokson dan bibit jagung, Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang tersebut milik teman sopir mobil kanvas, dan Terdakwa menjualnya dibawah harga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah RECEIVER MOLA NEX PARABOLA;
2. 3 (tiga) buah TERPAL MERK SAKURA UKURAN 5M X 7M;
3. 2 (dua) Buah BAN TRUCK MEREK GITI 7.50 R16 LT;
4. 1 (satu) Buah AKI TRUCK BERMEREK YUASA 100 AMPER;
5. 1 (satu) Dus RACUN NOXONE 1 LITER;
6. 7 (tujuh) buah KABEL ETERNA PUTIH 2 X 1.5 MM 50 METER;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 3 (tiga) buah BAN TRUCK MEREK GITI 7.50 R16 LT;
8. 4 (empat) buah BAN TRUCK MEREK GITI 7.50 R16 LT;
9. 2 (dua) buah roll KABEL LISTRIK WILSON CABLES warna merah dan hitam 2,5 MM 50 Meter;
10. 1 (satu) buah ALKON TIGER 2 inci;
11. 1 (satu) Buah GENSET PRO ONE 2800 Watt;
12. 2 (dua) buah Kantong Plastik BIBIT JAGUNG MEREK BISI DUA, dengan berat 10Kg;
13. 1 (satu) buah TERPAL MERK SAKURA UKURAN 5M X 7M;
14. 1 (satu) unit Ban Truck Merek GITI 7.50 R16 LT;
15. 1 (satu) buah CD-R plus berwarna putih berukuran 700 MB yang berisikan sebuah video rekaman CCTV dengan nama file IMG\_8085 berdurasi 5:20 menit berukuran 335.944 KB;
16. 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Grand Max 1.5, Warna Abu-abu dengan Nomor Polisi DB 8207 HC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di Toko Sinar Makmur yang berada di Desa Bolangitang Satu, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dimana Terdakwa tertangkap tangan oleh pemilik toko yakni Saksi MOHAMMAD ADITYA PONTOH secara diam-diam sedang mengambil barang jualan di dalam toko berupa 1 (satu) buah Ban Truck Merek GITI 7.50 R16LT lalu memindahkan ban tersebut dengan menaruh ke dalam mobil milik Terdakwa tanpa seizin dari pemilik toko;
- Bahwa kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut dengan melihat rekaman CCTV milik toko yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan mengambil barang-barang dalam toko tanpa seizin dari pemiliknya tersebut sudah sebanyak 17 (tujuh belas) kali dari rentang waktu sejak Bulan Februari 2024 sampai dengan Bulan Mei 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Berawal pada Bulan Februari Tahun 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa datang ke Toko menggunakan mobil Daihatsu Grandmax 1,5 warna abu-abu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Penjaga Toko barang berupa 1 kilo cat marmer kemudian Penjaga Toko mengambil barang ke bagian belakang toko sehingga Terdakwa mempunyai kesempatan dan kemudian mengambil

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah ban mobil L300 dan memasukan ke dalam mobil milik Terdakwa lalu kemudian Terdakwa kembali ke dalam toko dan membayar pembelian 1 (satu) kilo cat marmer tesebut, dan setelah membayar Terdakwa meninggalkan Toko Sinar Makmur;

2) Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa kembali datang ke Toko tersebut dengan mengambil Kabel Eterna warna hitam dan merah masing-masing 1 (satu) rol dengan cara Terdakwa datang ke toko sinar makmur dan menanyakan kepada penjaga toko barang berupa 4 (empat) ons paku 4 cm dan 2 (dua) ons paku 4 cm selanjutnya penjaga toko mengambil barang yang dipesan Terdakwa di bagian belakang toko dan pada saat itu juga Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kabel eterna warna hitam dan 1 (satu) buah kabel eterna warna merah yang kemudian kabel tersebut Terdakwa simpan di mobil Daihatsu Grandmax milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung kembali untuk membayar 4 (empat) ons paku 4 cm dan 2 (dua) ons paku 4 cm kepada penjaga toko dan Terdakwa meninggalkan toko;

3) Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian di Bulan Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa datang kembali menanyakan kepada penjaga toko barang berupa 2 (dua) kg cat marmerkalag, selanjutnya penjaga toko mengambil barang di posisi belakang toko, kemudian Terdakwa mempunyai kesempatan lalu mengambil barang 1 (satu) unit reciver parabola yang kemudian reciver tersebut Terdakwa simpan di mobil Daihatsu Grandmax milik Terdakwa dan Terdakwa langsung kembali untuk membayar 2 (dua) kg cat marmerkalag kepada penjaga toko;

4) Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian di Bulan Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa kembali datang ke toko dan menanyakan kepada penjaga toko barang berupa 2 (dua) kg cat marmerkalag, selanjutnya penjaga toko mengambil barang di posisi belakang toko, lalu Terdakwa mempunyai kesempatan untuk mengambil barang 2 (dua) dus bibit jagung merek biji dua yang kemudian Terdakwa simpan di mobil Daihatsu Grandmax milik Terdakwa lalu Terdakwa langsung kembali membayar 2 (dua) kg cat marmerkalag kepada penjaga toko;

5) Bahwa sekitar 4 (empat) hari kemudian di Bulan Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa datang kembali ke toko tersebut dan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada penjaga toko barang berupa 5 ons paku 2 cm, selanjutnya penjaga toko mengambil barang di posisi belakang toko, kemudian Terdakwa mempunyai kesempatan dan langsung mengambil barang 1 (satu) buah Accu/Aki 100 amper yang kemudian aki tersebut Terdakwa simpan di mobil Daihatsu Grandmax milik Terdakwa dan Terdakwa langsung kembali untuk membayar 5 ons paku 2 cm kepada penjaga toko;

6) Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian di bulan Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa kembali datang dan menanyakan kepada penjaga toko barang berupa 2 kg cat marmerkalag dan 2 ons paku 4 cm dan 2 ons paku 5 cm, selanjutnya penjaga toko mengambil barang di posisi belakang toko, kemudian Terdakwa mempunyai kesempatan dan langsung mengambil barang 1 (satu) buah Alkon/Pompa air dan 1 (satu) buah Generator yang kemudian barang tersebut Terdakwa simpan secara diam-diam di mobil Daihatsu Grandmax milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung kembali untuk membayar 2 kg cat marmerkalag dan 2 ons paku 4 cm dan 2 ons paku 5 cm kepada penjaga toko;

7) Kemudian pada Bulan Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa datang ke toko tersebut dan kembali menanyakan kepada penjaga toko barang berupa 2 ons paku 4 cm, selanjutnya penjaga toko mengambil barang di posisi belakang toko, kemudian Terdakwa mempunyai kesempatan dan langsung mengambil barang 2 (dua) buah terpal ukuran 4x6 meter yang kemudian barang tersebut Terdakwa simpan di mobil Daihatsu Grandmax milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung kembali untuk membayar 2 ons paku 4 cm kepada penjaga toko;

8) Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian masih di bulan Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa kembali datang ke toko tersebut dan menanyakan kepada penjaga toko barang berupa 2 kg cat marmerkalag, selanjutnya penjaga toko mengambil barang di posisi belakang toko kemudian Terdakwa mempunyai kesempatan dan langsung mengambil barang kabel eterna Ukuran 3x1 sebanyak 3 (tiga) rol yang kemudian barang tersebut secara diam-diam Terdakwa simpan di mobil Daihatsu Grandmax milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung kembali membayar 2 (dua) kg cat marmerkalag kepada penjaga toko;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih di bulan Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa datang kembali ke toko tersebut dan menanyakan kepada penjaga toko barang berupa 2 kg cat marmerkalag dan 1 kg cornish kepada penjaga toko, selanjutnya penjaga toko mengambil barang di posisi belakang toko kemudian Terdakwa mempunyai kesempatan dan langsung mengambil barang 2 (dua) buah ban truck, yang kemudian ban tersebut Terdakwa secara diam-diam simpan di mobil Daihatsu Grandmax milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung kembali untuk membayar 2 kg cat marmerkalag dan 1 kg cornish kepada penjaga toko;

10) Bahwa pada Bulan April 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa datang kembali ke toko tersebut dan menanyakan kepada penjaga toko barang berupa 2 kg cat marmerkalag dan 1 kg cornish kepada penjaga toko, selanjutnya penjaga toko mengambil barang di posisi belakang toko kemudian Terdakwa mempunyai kesempatan dan langsung mengambil barang berupa 2 (dua) buah ban truck, yang kemudian ban tersebut Terdakwa simpan di mobil Daihatsu Grandmax milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung kembali untuk membayar 2 kg cat marmerkalag dan 1 kg cornish kepada penjaga toko;

11) Bahwa selanjutnya pada Bulan April 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa datang kembali ke toko tersebut dan menanyakan kepada penjaga toko barang berupa 2 kg cat marmerkalag, selanjutnya penjaga toko mengambil barang di posisi belakang toko kemudian Terdakwa mempunyai kesempatan untuk mengambil barang mencuri 2 (dua) rol kabel Eterna ukuran 3x1 dan 2 (dua) rol kabel eterna ukuran 2x1, yang kemudian barang tersebut Terdakwa simpan di mobil Daihatsu Grandmax milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung kembali untuk membayar 2 kg cat marmerkalag kepada penjaga toko;

12) Pada Bulan April 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa datang ke Toko tersebut dan menanyakan kepada penjaga toko barang berupa 2 ons paku 4 cm selanjutnya penjaga toko mengambil barang di posisi belakang toko, kemudian Terdakwa mempunyai kesempatan untuk mengambil barang 1 (satu) Dos racun rumput merk Nokson, yang kemudian barang tersebut Terdakwa simpan di mobil Daihatsu Grandmax milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung kembali untuk membayar 2 ons paku 4 cm kepada penjaga toko;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Bahwa pada Bulan April 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa datang ke Toko Sinar Makmur dan menanyakan kepada penjaga toko barang berupa 2 kg cat marmerkalag, selanjutnya penjaga toko mengambil barang di posisi belakang toko kemudian Terdakwa mempunyai kesempatan untuk mengambil barang 3 (tiga) buah terpal ukuran 4x6 serta 2 (dua) Dos Bibit Jagung, yang kemudian barang tersebut Terdakwa simpan di mobil Daihatsu Grandmax milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung kembali untuk membayar 2 kg cat marmerkalag kepada penjaga toko;

14) Pada Bulan April 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa datang ke toko Sinar Makmur dan menanyakan kepada penjaga toko barang berupa 2 ons paku 5 cm, selanjutnya penjaga toko mengambil barang di posisi belakang toko kemudian Terdakwa mempunyai kesempatan untuk mengambil barang 2 (dua) buah Receiver Parabola, yang kemudian barang tersebut Terdakwa simpan di mobil Daihatsu Grandmax milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung kembali untuk membayar 2 ons paku 5 cm kepada penjaga toko;

15) Pada Bulan Mei 2024, sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa datang ke Toko Sinar Makmur dan menanyakan kepada penjaga toko barang berupa berupa 2 ons paku 5 cm, selanjutnya penjaga toko mengambil barang di posisi belakang toko kemudian Terdakwa mempunyai kesempatan untuk mengambil barang 1 (satu) buah ban, yang kemudian barang tersebut Terdakwa simpan di mobil Daihatsu Grand Max milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung kembali untuk membayar 2 ons paku 5 cm kepada penjaga toko;

16) Pada Bulan Mei 2024 sekitar Jam 13.00 Wita, Terdakwa datang ke Toko Sinar Makmur dan memesan 2 kg cat marmerkalag dan 1 kg cornish kepada penjaga toko, selanjutnya penjaga toko mengambil barang di posisi belakang toko kemudian Terdakwa mempunyai kesempatan untuk mengambil barang 2 (dua) buah ban truk yang kemudian 2 (dua) buah ban truk tersebut Terdakwa simpan di mobil milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung kembali untuk membayar 2 kg cat marmerkalag dan 1 kg cornish kepada penjaga toko;

17) Bahwa Terdakwa mengulangi perbuatannya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, saat itu Saksi MOHAMAD ADITYA PONTOH membuka toko bersama dengan Saksi AKRIN ALI lalu mendapati Terdakwa yang sudah berada di depan Toko Sinar

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, setelah membuka toko, Saksi AKRIN ALI pergi membeli rokok di warung, pada saat itu Terdakwa mengikuti Saksi AKRIN ALI namun kembali lebih awal ke Toko Sinar Makmur. Selanjutnya, Saksi MOHAMAD ADITYA PONTOH memperhatikan keberadaan Terdakwa yang sedang dalam posisi jongkok sembari melihat keadaan sekitar, namun Terdakwa pada saat itu tidak melihat keberadaan Saksi MOHAMAD ADITYA PONTOH yang sedang duduk di Kasir. Selanjutnya, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Ban Truck Merk GITI 7.50 R16LT yang berada di Toko Sinar Makmur dengan cara meluncurkan atau menggelindingkannya ke arah mobil merk Grand Max dengan nomor polisi DB 8207 HC berwarna hitam milik Terdakwa dan langsung memasukkan 1 (satu) buah Ban Truck Merk GITI 7.50 R16LT ke dalam mobilnya, kemudian Saksi MOHAMAD ADITYA PONTOH langsung berlari ke mobil milik Terdakwa lalu mengetuk kaca mobil Terdakwa dan mengatakan “kase turun itu ban, jang papancuri”, setelah itu Terdakwa mengikuti perkataan yang disampaikan Saksi MOHAMAD ADITYA PONTOH dan langsung menurunkan 1 (satu) buah Ban Truck Merk GITI 7.50 R16LT yang diambilnya. Selanjutnya, Saksi MOHAMAD ADITYA PONTOH menyuruh Terdakwa pulang;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu terlebih dahulu Terdakwa mengamati situasi dan keadaan Toko tersebut dimana jika pagi pada pukul 08.00 WITA atau ketika Toko baru buka terlihat penjaga toko hanya 1 (satu) orang kemudian antara pukul 13.00 WITA s/d 14.00 WITA pengunjung toko sepi dan karyawan toko istirahat, selain itu Terdakwa juga mencari tahu barang-barang jualan yang diletakan paling belakang Toko, setelah mengetahui keadaan tersebut Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada pagi hari saat toko baru buka Terdakwa langsung pergi di toko tersebut lalu menemui seorang penjaga toko dan berpura pura membeli paku, karena Terdakwa tahu letak paku berada paling belakang toko, sehingga saat penjaga toko mengambil paku di belakang, Terdakwa langsung mengambil barang berupa ban dan barang lainnya yang diletakkan di depan toko, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di atas mobil Terdakwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam toko dan berpura-pura membayar paku yang Terdakwa beli kemudian Terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut. Begitu pula ketika Terdakwa mengambil barang barang di Toko tersebut yang Terdakwa lakukan pada siang hari antara pukul 13.00 s/d 14.00 WITA, Terdakwa biasanya berpura-

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pura membeli paku atau membeli Markalek, dimana ketika karyawan melayani Terdakwa, karyawan akan pergi mengambil barang tersebut yang letaknya di paling belakang toko, sehingga dengan leluasa Terdakwa mengambil barang-barang dari Toko tersebut lalu Terdakwa membawa pergi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak atas seizin atau sepengetahuan pemilik Toko melainkan Terdakwa lakukan secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut ke orang lain dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) buah ban mobil L300 dijual kepada seseorang bernama LUN tinggal di Desa Bolangitang dua dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 2) Kabel Eterna warna hitam dan merah masing-masing 1 (satu) rol Terdakwa jual kepada seseorang bernama BAGIO tinggal di Desa Tanjung Buaya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- 3) 1 (satu) unit Receiver Parabola Terdakwa jual kepada Saksi BASIR ILYAS tinggal di Desa Tanjung Buaya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 4) 2 (dua) dos bibit jagung merek Biji dua Terdakwa jual kepada seseorang bernama ERIS POSUMAH tinggal di Desa Ollot dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) buah Accu/Aki 100 amper Terdakwa jual kepada seseorang bernama RAFIQ PONTOH Alias TUN tinggal di Desa Iyok dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) buah Alkon/Pompa air dan 1 (satu) buah Generator dijual kepada Saksi SIDIK TOLIU tinggal di Desa Tanjung Buaya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 7) 2 (dua) buah terpal ukuran 4X6 meter Terdakwa jual kepada seseorang bernama ABDAL Tinggal di Desa Ollot dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 8) Kabel Eterna Ukuran 3X1 sebanyak 3 (tiga) rol Terdakwa jual kepada seseorang bernama RAMADAN LAUMA alias DANI tinggal di Desa Bolangitang dua dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 9) 2 (dua) buah ban Truk Terdakwa jual kepada seseorang bernama DAENG tinggal di Desa Boroko/Keakar dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 2 (dua) buah ban truk Terdakwa jual masing-masing kepada seseorang bernama DAENG dan MAS dengan harga per/satu buah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

11) 2 (dua) rol kabel Eterna ukuran 3x1 dan 2 (dua) rol kabel eterna ukuran 2x1, Terdakwa jual kepada seseorang bernama RAMADAN LAUMA alias DANI tinggal di Desa Bolangitang dua dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

12) 1 (satu) Dos racun rumput merk Nokson, Terdakwa jual kepada seseorang bernama OPI ANGKAREDA tinggal di Desa Wakat dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

13) 3 (tiga) buah terpal ukuran 4X6 dijual kepada seseorang bernama ABDAL dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian 2 (dua) Dos Bibit Jagung dijual kepada seseorang bernama ERIS POSUMAH tinggal di Desa Ollot dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

14) 2 (dua) buah Receiver Parabola dijual kepada Saksi BASIR ILYAS tinggal di Desa Tanjung Buaya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

15) 1 (satu) buah ban truk Terdakwa jual kepada seseorang bernama MAS tinggal di Desa Iyok Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

16) 2 (dua) buah ban truk, Terdakwa jual kepada seseorang bernama SIDIK ALAMRI tinggal di Desa Saleo dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Ktg



harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dimaksudkan untuk menunjuk pada setiap orang subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ‘barang siapa’ tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis mengaku bernama SYAWAL TANGAHU yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud dengan ‘*barang siapa*’ di sini adalah Terdakwa SYAWAL TANGAHU;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah unsur-unsur delik dalam pasal ini telah terpenuhi, namun sepanjang unsur setiap orang yang dimaksud sebatas untuk menghindari terjadi *error in persona* pada surat dakwaan, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*mengambil sesuatu barang*”, yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah barang bergerak dan tidak bergerak, barang berwujud maupun tidak berwujud;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain pelaku baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang didasarkan pada niat si pelaku, dimana pelaku mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan jika dilakukan maka akan terjadi pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas diketahui bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang-barang jualan Toko Sinar Makmur tanpa seizin dari pemilik toko yakni Saksi MOHAMMAD ADITYA PONTOH dan Saksi MOY MAMONTO. Hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa berpura-pura membeli barang kecil harga murah yang dimana karyawan toko akan mencari barang yang dipesan Terdakwa di bagian belakang toko, sehingga Terdakwa melihat kesempatan tidak terpantau oleh karyawan toko tersebut lalu mengambil barang-barang yang diinginkan secara diam-diam dan dibawa ke dalam mobil milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam toko menunggu pesanan barangnya tersebut datang lalu membayar dan kemudian membawa pulang pesanan barangnya tersebut beserta dengan barang yang diambil secara diam-diam;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut kemudian dijual langsung oleh Terdakwa kepada orang lain dan kemudian hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana;**

Menimbang, bahwa sebagaimana pada fakta persidangan diketahui Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada 17 (tujuh kali) kesempatan dari rentang waktu mulai bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa mengambil barang-barang dalam toko tersebut ketika Terdakwa membutuhkan uang kemudian datang berpura-pura sebagai pembeli dan setiap kali ada kesempatan, Terdakwa lalu melakukan perbuatannya dengan mengambil barang-barang dalam toko secara diam-diam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa yang melakukan 17 (tujuh belas) kali pencurian di Toko Sinar Makmur dengan hari yang berbeda dan barang-barang yang berbeda pula tersebut adalah perbuatan yang berdiri sendiri namun memiliki hubungan oleh karena dilakukan di satu tempat maka perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan dengan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah RECEIVER MOLA NEX PARABOLA, 3 (tiga) buah TERPAL MERK SAKURA

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UKURAN 5M X 7M, 2 (dua) Buah BAN TRUCK MEREK GITI 7.50 R16 LT, 1 (satu) Buah AKI TRUCK BERMEREK YUASA 100 AMPER, 1 (satu) Dus RACUN NOXONE 1 LITER, 7 (tujuh) buah KABEL ETERNA PUTIH 2 X 1.5 MM 50 METER, 3 (tiga) buah BAN TRUCK MEREK GITI 7.50 R16 LT, 4 (empat) buah BAN TRUCK MEREK GITI 7.50 R16 LT, 2 (dua) buah roll KABEL LISTRIK WILSON CABLES warna merah dan hitam 2,5 MM 50 Meter, 1 (satu) buah ALKON TIGER 2 inci, 1 (satu) Buah GENSET PRO ONE 2800 Watt, 2 (dua) buah Kantong Plastik BIBIT JAGUNG MEREK BISI DUA, dengan berat 10Kg, 1 (satu) buah TERPAL MERK SAKURA UKURAN 5M X 7M, 1 (satu) unit Ban Truck Merek GITI 7.50 R16 LT, dan 1 (satu) buah CD-R plus berwarna putih berukuran 700 MB yang berisikan sebuah video rekaman CCTV dengan nama file IMG\_8085 berdurasi 5:20 menit berukuran 335.944 KB. Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi MOHAMAD ADITYA PONTOH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Grand Max 1.5, Warna Abu-abu dengan Nomor Polisi DB 8207 HC. Oleh karena barang bukti tersebut tidak berhubungan langsung dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pidana berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, juga menilai secara keseluruhan peristiwa pidana yang terjadi pada fakta persidangan yang meliputi keadaan yang menyebabkan terjadinya kejahatan, motif atau tujuan kejahatan itu dilakukan, dampak kejahatan dan juga memperhatikan prinsip disparitas putusan, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa serta telah cukup adil,

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP *Juncto* Pasal 64 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syawal Tangahu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah RECEIVER MOLA NEX PARABOLA;
  - 3 (tiga) buah TERPAL MERK SAKURA UKURAN 5M X 7M;
  - 2 (dua) Buah BAN TRUCK MEREK GITI 7.50 R16 LT;
  - 1 (satu) Buah AKI TRUCK BERMEREK YUASA 100 AMPER
  - 1 (satu) Dus RACUN NOXONE 1 LITER;
  - 7 (tujuh) buah KABEL ETERNA PUTIH 2 X 1.5 MM 50 METER;
  - 3 (tiga) buah BAN TRUCK MEREK GITI 7.50 R16 LT;
  - 4 (empat) buah BAN TRUCK MEREK GITI 7.50 R16 LT;
  - 2 (dua) buah roll KABEL LISTRIK WILSON CABLES warna merah dan hitam 2,5 MM 50 Meter;
  - 1 (satu) buah ALKON TIGER 2 inci;
  - 1 (satu) Buah GENSET PRO ONE 2800 Watt;
  - 2 (dua) buah Kantong Plastik BIBIT JAGUNG MEREK BISI DUA, dengan berat 10Kg;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah TERPAL MERK SAKURA UKURAN 5M X 7M;
- 1 (satu) unit Ban Truck Merek GITI 7.50 R16 LT, dan
- 1 (satu) buah CD-R plus berwarna putih berukuran 700 MB yang berisikan sebuah video rekaman CCTV dengan nama file IMG\_8085 berdurasi 5:20 menit berukuran 335.944 KB;

## Dikembalikan kepada Saksi Korban Mohammad Aditya Pontoh;

- 1 (satu) Unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Grand Max 1.5, Warna Abu-abu dengan Nomor Polisi DB 8207 HC;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami, Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adyanti, S.H., M.Kn., dan Anisa Putri Handayani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Semi Haipi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Feicy Filisia Ansow, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adyanti, S.H., M.Kn.

Sulharman, S.H., M.H.

Anisa Putri Handayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Semi Haipi, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Ktg